

ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NO.30/PID.SUS/2023/PN.CBI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN AYAH SEJUTA ANAK)

Anindya Ramadhani

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
anindyaramadhani.20098@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Anak terlantar berhak mendapatkan kebahagiaan melalui proses adopsi. Proses adopsi di Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak seperti yayasan maupun panti asuhan. Namun, dalam fenomena di masyarakat masih ada yayasan yang beroperasi secara ilegal seperti pada kasus “Yayasan Sejuta Anak” dalam putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. Yayasan tersebut diduga telah melakukan praktik perdagangan orang berkedok adopsi anak. Penulis tertarik untuk meneliti dakwaan yang diberikan JPU pada Terdakwa Suhendra dalam Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketepatan JPU dalam menentukan dakwaannya serta akibat hukum jika terjadi salah penerapan hukum oleh JPU dalam dakwaannya pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dakwaan JPU, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana. Maka dari itu, JPU harus lebih cermat dan teliti dalam mencantumkan pasal yang akan didakwakan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Hakim juga akan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Kata Kunci: Yayasan, TPPO, Adopsi, Perlindungan Anak, JPU

Abstract

Abandoned Children have the right to get happiness through the adaption process. In Indonesia, adoption can be carried out through child care institutions such as foundations or orphanages. However, as a phenomenon in society, there are still foundations that operate illegally, as in the case of “Ayah Sejuta Anak Foundation” in decision Number 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. The foundation is suspected of carrying out human trafficking practices under the guise of child adoption. The author is interested in examining the charges given by the Prosecutor to Defendant Suhendra in Decision Number 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi concerning Child Protection. The purpose of this research is to determine the accuracy of the prosecutor in determining his indictment and the legal consequences if there is a misapplication of the law by the prosecutor in his indictment in Decision Number 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi. This research was conducted using a juridical-normative method as well as a statutory approach, a case approach and a concept approach. The collection of legal materials was carried out using library study techniques and analyzed using prescriptive techniques. The results of the discussion showed that the actions carried out by the Defendant fulfilled the elements in Article 2 Paragraph (1) of the Human Trafficking Law. This shows that there is a discrepancy in the prosecutor's indictment, so that the Cibinong District Court judge handed down the indictment against the defendant with an inaccurate article. The indictment is the basis for examining a criminal case. Therefore, the prosecutor must be more careful and careful in including the

articles to be charged, so that the sentence imposed by the judge will also be in accordance with the defendant's actions.

Keywords: *Foundation, Human Trafficking, Adoption, Children Protection, Public Prosecut*

PENDAHULUAN

Anak dalam konteks adopsi memiliki latar belakang yang beragam, seperti anak yang ditinggalkan, yatim-piatu, terlantar, maupun anak-anak yang telah mengalami trauma akibat penelantaran atau kehilangan. Mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan aman, penuh kasih sayang dan mendukung kebutuhan fisik, emosional dan psikologi mereka dengan baik. Maka dari itu, munculah tindakan berbentuk 'adopsi' yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Tujuan dari adopsi sendiri sudah dituliskan dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut hukum positif di Indonesia, syarat sah adopsi harus melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan. Maka dari itu, pemerintah hanya memfasilitasi lembaga pengasuhan anak yaitu lembaga berbentuk organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum dan telah mendapatkan izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Definisi yayasan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Namun, tidak sedikit ditemukan fenomena dalam masyarakat terkait adanya yayasan-yayasan ilegal yang telah melanggar hukum, seperti beroperasi tanpa izin resmi dari dinas sosial maupun tidak mendapatkan izin legalisasi resmi dari Menteri. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa yayasan yang sah yaitu:

“Yayasan yang memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Contoh kasusnya terdapat pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. Dalam perkara tersebut, Terdakwa atas nama Suhendra telah didakwa melakukan tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini berawal saat

seorang Saksi melihat dari aplikasi tiktok tentang 'Yayasan Ayah Sejuta Anak' yang menyediakan layanan terkait adopsi anak. Kemudian, Saksi tertarik dan menghubungi Terdakwa karena ada saudara Saksi yang ingin mempunyai seorang anak dan bersedia melakukan adopsi.

Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada biaya yang harus ditanggung yaitu untuk biaya persalinan dan pemulihan bagi ibu kandung dan anak. Terdakwa menjelaskan ada biaya sekitar Rp15 juta untuk biaya operasi sesar kelahiran bayinya dan meminta Saksi untuk membayar. Setelah diselidiki dengan lanjut, ternyata ibu kandung tersebut melahirkan dengan biaya gratis dan ditanggung oleh BPJS. Selain itu, ibu kandung bayi tersebut juga dilarang untuk bertemu dan bahkan mengetahui kabar anaknya sendiri setelah di adopsi oleh Terdakwa.

Dalam PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak yang tertulis pada Pasal 12 hingga Pasal 18, tidak ada yang menyertakan bahwa syarat pengangkatan anak harus dengan mengeluarkan biaya. Jadi, proses adopsi memang dilakukan secara gratis. Meskipun melibatkan biaya nantinya seperti dalam pembuatan dokumen dan proses pemeriksaan kelayakan rumah calon orang tua angkat. Biaya tersebut masih terhitung 'wajar' dan untuk proses administrasi bukan untuk proses 'membeli' bayi yang angkat diadopsi.

Terkait hal tersebut maka munculah sebuah ikatan yang rumit dan kompleks antara adopsi anak dan perdagangan anak. Perdagangan anak sering kali menyamar sebagai bentuk adopsi, dimana anak-anak akan diberi nilai jual yang telah disesuaikan oleh 'permintaan' dan 'pasar gelap' tersendiri. Perdagangan anak termasuk dalam kategori perdagangan orang atau human trafficking yang terhitung sebagai tindak pidana dengan permasalahan serius di Indonesia (Mulkam 2022).

Melihat dari kasus dalam Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi, penulis merasa bahwa dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum kurang tepat. Menurut penulis, tindakan Terdakwa yang mengatasnamakan sebuah yayasan dengan tujuan untuk menampung para ibu hamil tanpa suami dan juga anak-anak yang terlantar demi kepentingan pribadi yaitu dengan memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Yayasan tersebut telah melakukan praktik jual-beli bayi yang mengarah pada bentuk eksploitasi dan penipuan terhadap orang tua kandung, sehingga penuntut umum seharusnya

juga mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan bunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Menurut Pasal 182 KUHAP, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara merujuk pada surat dakwaan jaksa. Hukuman yang diberikan kepada seseorang sepenuhnya bergantung pada evaluasi serta keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang diungkapkan selama persidangan. Jika jaksa tidak memasukan pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka tidak ada pijakan hukum bagi hakim untuk menggunakan pasal itu untuk menjerat Terdakwa. Maka dari itu, jika JPU salah dalam memberikan dakwaannya maka akan terjadi salah penerapan hukum.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NO.30/PID.SUS/2023/PN.CBI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN AYAH SEJUTA ANAK)”**.

Berdasarkan latar belakang, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dalam menentukan dakwaannya pada putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi?
- 2) Apa akibat hukum dari salah penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya pada putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana penelitiannya akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Dr. Muhaimin 2020). Penulis memutuskan menggunakan metode ini untuk mengkaji secara normatif dakwaan atas tindakan yang dilakukan oleh yayasan pada putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang secara hukum positif.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus, dengan penjabaran:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan analisis mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan undang-undang seputar yayasan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dan juga kejaksaan republik indonesia. Penulis juga tidak lupa menggunakan KUHP dan KUHAP untuk mengkaji penelitian ini.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melibatkan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah dijatuhkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang final. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus pada putusan pengadilan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi.
- c) Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan menemukan gagasan yang didasari pada pandangan, doktrin, dan prinsip yang muncul dalam ilmu hukum, sehingga akan membentuk pemahaman, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan memahami tentang konsep mengenai dakwaan penuntut umum, adopsi anak, yayasan dan kaitannya dengan perdagangan orang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, seperti:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 8) Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mencakup beberapa referensi terdahulu terkait dengan topik penelitian. Berasal dari artikel, jurnal, buku, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mencari dan mempelajari berbagai kosa-kata yang belum dipahami dan relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan ialah teknik studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Salim dan Nurbani 2013). Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut nantinya akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisisnya. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan secara mudah dan tersusun.

Sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan demi mengetahui kebenaran atau kesalahan menurut hukum atas fakta maupun peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan (Fajar dan Achmad 2013). Dalam penelitiannya, penulis akan kesimpulan dan saran terkait isu hukum yang dipermasalahkan. Sehingga nanti hasilnya berupa penilaian (justifikasi) peneliti terkait objek yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

Berawal dari Saksi Sapriani yang melihat media sosial tiktok dengan nama akun “Ayah Sejuta Anak” yaitu sebuah yayasan yang menampung kegiatan ibu ibu hamil diluar nikah. Karena Saksi Sapriani sedang hamil diluar nikah maka Saksi menghubungi Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang bisa ditampung hanyalah ibu hamil dengan usia kehamilan minimal 7 (tujuh) bulan. Sekitar bulan Mei 2022, saat Saksi Sapriani hamil 8 (delapan) bulan, ia menghubungi Saksi Guntur sesuai instruksi Terdakwa dan diantar ke rumah Terdakwa yang berada di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Namun didepan tidak ada plang “Yayasan Ayah Sejuta Anak” atau penanda lainnya hanya berupa rumah tinggal pada umumnya, dan sejak tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani tinggal di rumah Terdakwa.

Saksi Sekar Sakila mengenal Terdakwa dari akun media sosial tiktok “Ayah Sejuta Anak”, Terdakwa yang menginformasikan kalau ingin tahu tentang adopsi bisa hubungi akun tiktok Terdakwa. Kemudian pada hari

Minggu, sekitar awal bulan Juni 2022 atau sekitar jam 13.00 Wib, Saksi Sekar sakila bersama Sdr. Ajeng datang kerumah Terdakwa di Perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan Saksi Sekar Sakila menceritakan kepada Terdakwa kalau ada Saudara Saksi yang tinggal di Lampung akan mengadopsi anak. Lalu Saksi Sekar Sakila minta yang akan melahirkan dalam waktu dekat, dari Terdakwa menginformasikan ada ibu hamil tersebut akan melahirkan secara cesar pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan operasi sesarnya menjadi pada tanggal 17 Juni 2022. Terdakwa mengatakan ada biaya operasi sesar dan untuk biaya pemulihan untuk ibu hamilnya kira-kira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Saksi Sapriani melahirkan tanggal 17 Juni 2022 di Rumah Sakit Vitaliya Tangerang, dengan biaya menggunakan BPJS milik Saksi Sapriani sendiri. Pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, setelah ibu dan bayi yaitu Saksi Sapriani dan Anak Korban Elvano Adyatama dirawat di rumah sakit, Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto, Saksi Riyatun (istri Saksi Herdianto), Saksi Sutinem (kakak dari Saksi Herdianto) datang kerumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak memperkenalkan Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto berserta keluarga untuk menemui Saksi Sapriani ibu kandung dari Anak Korban Elvano Adyatama, hanya Saksi Sekar Sakila yang disuruh masuk kedalam rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Sapriani.

Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Saksi Sapriani, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Elvano Adyatama. Selanjutnya Anak Elvano Adyatama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila, lalu Terdakwa menyerahkan surat-surat berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib Saksi Herdianto beserta keluarga membawa Anak Elvano Adyatama ke rumah Saksi Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Setelah Terdakwa menyerahkan Anak Elvano Adyatama kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto maka Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Elvano Adyatama. Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapriani untuk biaya pemulihan operasi sesar saja,

sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu kandung Anak Elvano Adytama mengenai keberadaan dan kabar Anak Korban Elvano Adytama.

Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Sapriani mengenai orang tua angkat dari Anaknya, namun saat itu Saksi Sekar memberi tahu kepada Saksi Sapriani kalau bayinya ke Lampung, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaan Anak Elvano Adytama ke Saksi Sapriani dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu identitas orang tua angkat dari Anak Elvano Adytama, bahkan untuk minta foto Anak Elvano Adytama saja Terdakwa justru memberi tahu bahwa orang tuanya tidak pasang foto, Terdakwa juga bilang nomornya tidak aktif dan Saksi Sapriani tidak pernah dipertemukan dengan orang tua angkat dari Anak Saksi.

2. Dakwaan JPU

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Dalam perkara No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi ini, JPU menggunakan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Adapun perbuatan atau tindakan yang didakwakan oleh JPU kepada Terdakwa, adalah:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhendra yang telah penjualan, dan/atau perdagangan Anak Korban Elvano Adyatama oleh Terdakwa tidak sebagaimana semestinya sehingga perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang Anak Korban Elvano Adyatama terganggu. Sehingga Terdakwa dikenai Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Kedua

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhendra yang telah melakukan pengangkatan terhadap Anak Korban Elvano Adyatama tersebut diatas tidak dilakukan kepentingan yang terbaik bagi Anak Korban Elvano Adyatama dan Terdakwa Suhendra berusaha untuk memutuskan hubungan darah antara Anak dengan ibu kandungnya Saksi Sapriani. Sehingga Terdakwa dikenai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Ketiga

Bahwa pada saat pengurusan pendaftaran di rumah sakit Vitalaya Tangerang adalah Terdakwa Suhendra mengurus pendaftaran terhadap kelahiran Anak Korban Elvano Adyatama, dimana Terdakwa Suhendra mengisi formulir surat kelahiran Anak Korban Elvano Adyatama dengan menggunakan tulisan tangan, dan Terdakwa Suhendra

mengisi Formulir Surat Kelahiran pada kolom atau baris nama ayah Terdakwa pertama menuliskan Herdianto kemudian Terdakwa Suhendra mencoretinya menjadi nama Terdakwa Suhendra selanjutnya dicoret kembali dan terakhir ditulis Herdianto alamat tulang bawang. Padahal Terdakwa mengetahui nama ayah Anak Korban Elvano Adyatama bukan lah bernama Herdianto maupun Terdakwa Suhendra. Adapun maksud Terdakwa Suhendra mengubah nama ayah Anak Korban adalah untuk menggelapkan asal usul orang yaitu yaitu Anak Korban Elvano Adyatama. Sehingga Terdakwa dikenai Pasal 277 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja menggelapkan asal usul orang yaitu yaitu Anak Korban Elvano Adyatama.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan JPU, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi ini, menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif. Sehingga, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perorangan atau korporasi, oleh karenanya Majelis Hakim memaknai “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak:

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perdagangan Anak merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai Anak-Anak atau orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah dengan tujuan eksploitatif;

Menimbang, bahwa jenis jenis eksploitasi Anak adalah kerja atau pelayanan paksa, perbudakan Anak, atau adopsi ilegal;

Menimbang, bahwa perdagangan Anak untuk kepentingan adopsi ilegal seringkali menggunakan modus penipuan dalam pernyataan adopsi, pemalsuan dokumen, pemaksaan terhadap orang tua kandung dari Anak dan adanya keuntungan finansial bagi penyalur

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum namun juga melanggar norma kesusilaan, norma agama;
- Terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, atas dasar dakwaan JPU, terhadap perkara dengan Terdakwa bernama Suhendra dalam perkara pidana No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi menjatuhkan pidana dalam Pasal 83 Jo 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, berbunyi:

- (1) Menyatakan Terdakwa SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perdagangan Anak” Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- (5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto;
 - 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto M;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Sapriani;
 - 1 (Satu) lembar Surat keterangan kelahiran atas nama Ny. Sapriani;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022 - 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran;
 - 1 (Satu) lembar copy surat BPJS atas nama Sapriani ;
 - 1 (Satu) lembar copy surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dikembalikan kepada Saksi Herdianto.
- (6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Ketepatan JPU dalam Dakwaannya Pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi

Pada pembahasan ini, penulis akan meneliti dan menganalisis permasalahan mengenai ketepatan JPU dalam menentukan dakwaannya pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. Dakwaan adalah elemen penting dalam hukum acara pidana karena hakim akan memeriksa kasus berdasarkan isi surat dakwaan tersebut (Endro 2015). Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat dakwaan dan menurut *Nedeburg*, pemeriksaan tidak dianggap batal jika batas-batasnya terlampaui, tetapi putusan hakim hanya dapat mencakup peristiwa-peristiwa yang berada dalam batas-batas tersebut (Sugianto 2018). Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan bagian penting dalam proses persidangan, maka dalam prosesnya JPU wajib mempersiapkannya dengan cermat.

Berkaitan dengan perkara ini, JPU mendakwa Terdakwa secara Alternatif, yang artinya terdiri dari beberapa tindak pidana dimana satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya saling mengecualikan (Novita Eleanora 2021). Dasar pertimbangannya adalah karena JPU belum yakin akan pasal yang akan

digunakan/didakwakan, atau dalam arti lain ia belum yakin akan pasal yang akan diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa, digunakanlah dakwaan alternatif ini.

Pada dakwaan alternatif, Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Suyanto 2018). Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang telah terbukti dan dapat memutuskan bahwa dakwaan kedua terbukti tanpa harus terlebih dahulu memutuskan mengenai dakwaan pertama. Sesuai dengan putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi, JPU mendakwa dengan tiga dakwaan antara lain sebagai berikut :

a. **DAKWAAN KESATU**

Pasal 83 Jo 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan bunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, perdagangan Anak”.

Yang memiliki unsur-unsur dan penjabaran sebagai berikut:

1) **setiap orang**

Bahwa pengertian setiap orang diambil pada Pasal 1 Ayat (16) UU No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Dalam hal ini, secara unsur objektif Terdakwa atas nama Suhendra merupakan subjek hukum berupa orang perseorangan dengan mengatasnamakan sebuah yayasan yang melakukan tindak pidana. Sehingga, penulis mengatakan bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal tersebut sudah dapat terpenuhi.

2) **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, perdagangan anak**

Bahwa kata ‘menempatkan’ menurut KBBI yaitu memberikan tempat, yang berarti Terdakwa disini telah memberikan/menyediakan tempat bernama ‘Yayasan Sejuta Anak’ dengan bentuk rumah tinggal pada umumnya untuk para ibu hamil yang ingin menampung anaknya.

Bahwa kata ‘melakukan’ diartikan sebagai melaksanakan/mempraktikan suatu tindakan perdagangan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak, tidak diberikan pengertian/penjelasan mengenai perdagangan anak. Sehingga, penulis mengambil pengertian dari Pasal 1 Ayat (1) UU PTPPO:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dengan pengertian Anak dari Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa perdagangan anak adalah perdagangan orang yang subjeknya berupa anak-anak. Namun, penulis menggarisbawahi poin penting dalam unsur ini adalah eksploitasi terhadap korbannya. Dalam hal ini, penulis berpendapat lain bahwa korban eksploitasi disini bukan hanya anak saja, tetapi juga ibu kandung anak yang notabnya adalah seorang ‘wanita’. Sehingga penulis menyatakan tafsiran dalam unsur ini belum cukup luas/mencakup tindakan Terdakwa.

Berdasarkan hasil analisa dari DAKWAAN KESATU diatas, penulis menyimpulkan bahwa secara unsur ‘setiap orang’ dan ‘apa yang dilarang’ Terdakwa telah memenuhi, tetapi dalam hal korban tidak itu intinya. Korban disini penulis mengambil pengertian dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Sehingga, penulis mengatakan korbannya tidak hanya anak tetapi juga ibu bayi itu sendiri. Maka dari itu, penulis menyatakan dakwaan yang lebih cocok diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. **DAKWAAN KEDUA**

Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan bunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Yang memiliki unsur-unsur dan penjabaran sebagai berikut:

1) **Setiap orang**

Bahwa pengertian setiap orang diambil pada Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Dalam hal ini, Terdakwa atas nama Suhendra merupakan subjek hukum berupa orang perseorangan yang melakukan tindak pidana. Sehingga, penulis mengatakan bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal tersebut sudah dapat terpenuhi.

2) **melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) :**

Bahwa ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) yaitu:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (2) yaitu :

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang.”

Dalam hal ini, Terdakwa melakukan proses pengangkatan anak dengan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan memutuskan hubungan antara ibu kandung korban dan juga anaknya. Dalam fakta hukumnya, Terdakwa tidak pernah memberikan informasi terkait keberadaan anak korban dan juga identitas orang tua angkat kepada ibu kandung (Saksi Sapriani) sendiri. Sehingga hal tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk memutuskan hubungan antar ibu kandung dengan anaknya sendiri. Maka dari itu, penulis mengatakan unsur ini sudah dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisa dari DAKWAAN KEDUA diatas, penulis menyimpulkan bahwa unsur ‘setiap orang’ sudah terpenuhi, namun unsur ‘pengangkatan anak’ disini belum terpenuhi. Karena, secara hukum proses pengangkatan anak tidak memerlukan biaya diluar biaya administrasi (Balaati 2013). Sedangkan, sesuai fakta hukumnya disini melibatkan ‘uang’ dalam proses pengangkatan anak. Sehingga, tujuan dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Maka dari itu, penulis menyatakan dakwaan yang lebih cocok diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. **DAKWAAN KETIGA**

Pasal 277 ayat (1) KUHP dengan bunyi:

“Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Yang memiliki unsur-unsur dan penjabaran sebagai berikut:

1) **Barangsiapa**

Bahwa pengertian ‘barangsiapa’ disini menurut KUHP merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata ‘barangsiapa’ berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam kasus ini pelaku yang ditujukan adalah Suhendra. Sehingga, unsur ini sudah dapat dipenuhi.

2) **dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal-usul**

Bahwa kata ‘menggelapkan’ disini dapat diartikan sebagai menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah. Dalam konteks menggelapkan asal-usul seseorang artinya sesuatu yang digunakan secara tidak sah disini adalah asal-usul korban. Frasa ‘asal-usul’ disini bermakna asal keturunan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa menggelapkan asal-usul seseorang disini berarti sebuah perbuatan mengurus akta kelahiran seseorang (bayi) yang bersangkutan mengakibatkan asal-usul seseorang (bayi) tersebut menjadi tidak jelas.

Bahwa dalam perkara, Terdakwa melakukan tindakan ‘menggelapkan asal-usul seseorang’ yaitu dengan mengisi formulir surat kelahiran Anak menggunakan nama yang bukan ayah kandung asli sang anak. Adapun maksud Terdakwa adalah untuk menggelapkan asal-usul Anak tersebut. Sehingga, menurut penulis unsur tersebut sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisa dari DAKWAAN KETIGA diatas, penulis menyimpulkan bahwa setiap unsur dalam pasal diatas sudah terpenuhi. Namun, jika berbicara tentang perkara dalam kasus ini, tindakan/perbuatan Terdakwa tidak hanya terbatas pada unsur ‘menggelapan asal-usul’ saja. Selain itu, Pasal 277 KUHP tersebut juga bersifat umum dan abstrak, sehingga tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik perbuatan - perbuatan yang termasuk sebagai kejahatan ‘menggelapkan asal-usul’ orang. Yang terpenting ialah perbuatan orang tersebut telah sengaja dan secara sah melawan hukum. Sehingga dalam implementasi sehari-harinya, Pasal 277 KUHP tersebut merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai menggelapkan asal-usul orang dan dapat menimbulkan kekeliruan/tidak terangnya status seseorang dalam lingkup keluarganya (Rosna Wati dan Fatah 2020). Maka dari itu, penulis menyatakan dakwaan yang lebih cocok diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

Dari ketiga dakwaan JPU tersebut, hakim memutus hukuman Terdakwa berdasar kepada DAKWAAN KESATU yaitu Pasal 83 Jo 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) setiap orang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SUHENDRA, ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa SUHENDRA tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa SUHENDRA adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*).
- 2) dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, perdagangan Anak: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang membantu pengangkatan Anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan bukan untuk kepentingan terbaik Anak Elvano Adytama sehingga bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim menurut penulis tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Karena Terdakwa seharusnya dijatuhi dakwaan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan bunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Maka penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Terdakwa dalam Pasal tersebut adalah:

1) setiap orang:

Bahwa dalam unsur ini, penulis mengambil pengertian dari Pasal 1 Ayat (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Terdakwa dalam

melakukan tindak pidananya dilakukan secara orang-perseorangan, sehingga subjek hukumnya adalah manusia, bukan badan hukum. Karena, dalam fakta hukumnya “Yayasan Sejuta Anak” tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor sehingga menjadikan yayasan tersebut adalah yayasan ilegal. Agar sebuah yayasan memiliki status sebagai sebuah badan hukum, setelah yayasan dibuat akta pendiriannya, terhadap akta pendirian tersebut wajib untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pengecualian bagi yayasan yang sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah berdiri dan telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, dan atau mendapat izin kegiatan dari instansi terkait. Bagi yayasan yang akta pendiriannya belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara otomatis yayasan tersebut belum memperoleh status badan hukum, sehingga dengan demikian tidak memiliki hak untuk memakai kata “yayasan” di depan namanya (Benhard, Sihabuddin, dan Suhariningsih 2019).

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal ini sudah terpenuhi.

2) yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang:

Bahwa dalam unsur ini, Terdakwa diketahui telah memenuhi tindakan ‘penampungan’ dan ‘penerimaan’ orang. Kata ‘penampungan’ dan ‘penerimaan’ sendiri memang tidak didefinisikan dalam UU PTPPO sehingga penulis harus melakukan tafsir pengertian melalui KBBI.

Penampungan menurut KBBI yaitu menerima dan mengumpulkan (sesuatu). Dalam fakta hukumnya, Terdakwa telah menampung para ibu hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan keatas yang datang dan tidak memiliki suami/tidak menikah dalam sebuah yayasan berbentuk rumah pada umumnya. Para ibu hamil tersebut kemudian akan tinggal bersama dalam rumah tersebut hingga melahirkan anaknya. Setelah itu, anak-anak tersebut juga akan ditampung oleh Terdakwa untuk dirawat dan diurus.

Penerimaan menurut KBBI yaitu “menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu”. Dalam fakta hukumnya, yang dimaksud penerimaan orang disini berarti Terdakwa mendapatkan/menyambut orang yaitu Anak dari para ibu hamil tersebut.

Maka dari itu, penulis dapat berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi.

3) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat:

Bahwa unsur ini menjelaskan tentang cara-cara dalam melakukan perbuatan materilnya dan perlu diketahui terlebih dahulu, Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan maupun penculikan/penyekapan. Karena ibu hamil yang datang merupakan keinginan mereka sendiri dan Terdakwa hanya membantu untuk menampung ibu-ibu hamil tersebut. Tetapi, tidak bisa menutup fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan lain yang ada dalam unsur tersebut.

Pemalsuan dalam KUHP ditafsirkan sebagai perbuatan memalsu (tidak asli/sah) sebuah dokumen atau surat yang menimbulkan akibat hukum. Surat disini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Dalam fakta hukumnya, Terdakwa telah melakukan pemalsuan dokumen kelahiran Anak yaitu dengan menuliskan nama Ayah-nya tidak dengan nama asli, melainkan nama Terdakwa/ayah angkatnya sedangkan Terdakwa mengetahui nama Ayah kandung Anak tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 dengan bunyi :

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000”

Sedangkan, dalam hal penipuan menurut Pasal 378 KUHP memiliki pengertian “tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.”

Dalam fakta hukumnya, Terdakwa berbohong atas keadaan palsu yaitu dengan mengatakan bahwa operasi sesar yang harus dilakukan oleh ibu hamil (Saksi Sapriani) harus mengeluarkan biaya sebesar Rp15 juta kepada calon orang tua angkat sehingga mereka harus membayar untuk biaya operasinya. Namun faktanya, biaya sesar tersebut akan ditanggung oleh BPJS ibu hamil. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu dengan mendapat uang dari dalih biaya operasi sesar.

Selain itu, perbuatan ‘memberi bayaran atau manfaat’ akan penulis tafsirkan sebagai perbuatan

dimana seseorang menyerahkan uang atau kegunaan/keuntungan kepada orang lain. Dalam fakta hukumnya, Terdakwa telah mengikat hubungan dengan ibu (kandung) bayi dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5 juta sebagai biaya pemulihan. Sehingga ibu (kandung) bayi dapat menyerahkan bayinya.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi.

4) walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut:

Bahwa penjelasan dari unsur ini menjelaskan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari orang tua, wali, ataupun orang yang mengurus si Anak sebagai korban perdagangan orang. Dalam fakta hukumnya, memang Terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung bayi untuk merawat dan memberikan anaknya kepada orang lain (orang tua angkat) untuk dirawat, tetapi hal tersebut bukan merupakan alasan untuk penghapusan pidana.

Maka dari itu, dalam unsur ini penulis katakan telah terpenuhi.

5) untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Bahwa unsur ini memberikan keterangan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Karena dalam rumusan ini belum terjadi, eksploitasi itu baru merupakan “tujuan” dari pelaku tetapi belum terlaksana.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU PTPPO menjelaskan pengertian eksploitasi yaitu :

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukumnya, penulis berpendapat bahwa bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi kepada dua korban. Yang pertama kepada ibu hamil yaitu jenis eksploitasinya berupa “pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi”. Dengan penjelasan

bahwa Terdakwa menerima/menampung bayi dari ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil sehingga nanti bayi yang telah dilahirkan dapat dirawat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melalui adopsi ilegal atau pengangkatan anak yang melibatkan biaya dalam konteks membeli bayi tersebut.

Sedangkan, yang kedua kepada Anak itu sendiri. Jika batas tindakan eksploitasi diperluas berdasarkan fakta hukumnya, maka Terdakwa telah melakukan eksploitasi Anak berupa adopsi ilegal. Adopsi ilegal yang dilakukan melalui Terdakwa tersebut sudah ditujukan untuk komersial atau mendapatkan keuntungan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak pada Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka dari itu, penulis berpendapat unsur tujuan dalam pasal ini sudah dapat untuk dipenuhi.

Namun demikian, Hakim tidak bisa memutus Terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena tidak didakwakan oleh JPU. Hal ini berdasar pada teori yang mengatakan bahwa Hakim, dalam memeriksa sebuah perkara pidana, mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan yang terdapat dalam surat dakwaan JPU (Polontalo 2018). Surat dakwaan sendiri memegang peran penting dalam persidangan, sehingga JPU harus bersikap cermat dan teliti, terutama terkait penerapan aturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan.

Dakwaan yang dikeluarkan JPU dalam putusan No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi ini dianggap tidak sah dan lalai dalam menyusun surat dakwaan karena tidak berpedoman dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP mengenai tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam membuat surat dakwaan wajib memperhatikan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 143 KUHAP yaitu:

- 1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

- 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 143 menjadi dasar untuk menentukan apakah surat dakwaan memiliki cacat formil atau substantif sesuai dengan ayat (3) dan ayat (4). Karena Pasal 143 ayat 3 dan 4, hakim wajib mengacu pada Pasal 143 KUHP dalam memeriksa surat dakwaan. Dalam mempertimbangkan ketidakabsahan surat dakwaan jaksa, majelis hakim mengacu pada Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, yang mensyaratkan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang kejahatan, termasuk waktu dan lokasi tindak pidana (Agung Aswatama dan Dana Sugama 2023). Selain pasal ini, majelis hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan untuk membatalkan dakwaan.

2. Akibat Salah Penerapan Hukum Oleh JPU dalam Dakwaannya Pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi

Majelis Hakim sebelum memberikan putusan hukum, melakukan beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, alat bukti, serta pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait, dengan tujuan menemukan fakta hukum dalam persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi perbuatan yang menjadi latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, kondisi psikologis, sosial-ekonomi, dan faktor agama terdakwa, serta itikad baik dari Terdakwa (Nur Rachmah dan Astuti 2023).

Penulis berpendapat bahwa secara yuridis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong terlebih dahulu melihat surat dakwaan Penuntut Umum kemudian membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam setiap pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi atau

tidaknya. Dalam Putusan Perkara Nomor No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi bahwa penuntut umum dalam dakwanya telah disusun secara alternatif sehingga hakim akan memilih dakwaan yang cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Dari ketiga dakwaan yang telah diberikan penuntut umum, hakim memutuskan Pasal 83 Jo 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai hukuman untuk Terdakwa sesuai dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Maka dapat disimpulkan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa telah sesuai seperti apa yang tertulis dalam Pasal yang digunakan.

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga, akibatnya jika JPU tidak mendakwakan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tentunya tidak sesuai dengan perbuatan/kesalahan terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan adanya persyaratan pembuatan surat dakwaan yang harus memenuhi (Aga Yudhistira dan Surgana 2016):

- a) Identitas terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila pembuatan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, surat tersebut dinyatakan batal demi hukum. Tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas terdakwa merupakan syarat formil, sedangkan uraian yang dituliskan merupakan syarat materiil. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 menjelaskan bahwa surat dakwaan dianggap telah memenuhi syarat apabila telah mampu memberi gambaran secara utuh dan bulat akan (Reksodiputro 2018):

- 1) Tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana;
- 3) Di mana dilakukannya tindak pidana;
- 4) Kapan tindak pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- 6) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

- 7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- 8) Ketentuan pidana yang diterapkan.

Sehingga, kesalahan dalam perumusan dakwaan tidak hanya berpotensi melemahkan proses hukum, tetapi juga dapat secara signifikan mempengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Hal ini terutama penting dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius, di mana akurasi dalam setiap aspek peradilan harus diutamakan untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Misalnya, dalam kasus di mana terdakwa seharusnya didakwa dengan tindak pidana berat berdasarkan fakta-fakta yang ada, tetapi malah didakwa untuk pelanggaran yang lebih ringan, konsekuensinya bisa sangat besar. Hukuman yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini mungkin tidak mencerminkan keparahan tindakan yang dilakukan. Ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga mereka yang mungkin merasa bahwa keadilan belum terpenuhi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan yang mengandalkan sistem peradilan untuk mendisiplinkan pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Selain itu, kesalahan dalam dakwaan juga dapat membuka peluang bagi pembelaan terdakwa untuk mengajukan banding atau meminta pengurangan hukuman, berdasarkan klaim bahwa dakwaan yang diajukan tidak secara akurat menggambarkan tindakan yang dilakukan. Proses ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga menambah biaya dan sumber daya yang digunakan oleh sistem peradilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi penuntut untuk memastikan bahwa dakwaan dirumuskan dengan cermat dan akurat, mempertimbangkan semua aspek tindakan yang dilakukan terdakwa. Hal ini memerlukan analisis mendalam tentang bukti yang tersedia dan konsultasi dengan para ahli hukum dan penegak hukum untuk memastikan bahwa semua faktor dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan tentang dakwaan yang akan diajukan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam memberikan hukuman yang adil dan proporsional, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses hukum.

PENUTUP

Simpulan

JPU dalam Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi mendakwa Terdakwa dengan tiga dakwaan secara alternatif. Sehingga, Hakim memutuskan dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 83 Jo 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai hukuman untuk Terdakwa. Hal tersebut dirasa tidak tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu yang melanggar unsur-unsur

dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO. Namun demikian, Hakim tidak bisa memutus Terdakwa diluar dari dakwaan yang diberikan JPU.

Surat dakwaan memiliki peran penting bagi pengadilan atau Hakim, yakni sebagai dasar serta pembatas ruang lingkup pemeriksaan, serta menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan keputusan. Sedangkan bagi Penuntut Umum digunakan sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Selain itu juga, Hakim sebelum memberikan putusan hukum, melakukan pertimbangan yuridis seperti dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, alat bukti, serta pasal-pasal dalam undang-undang terkait digunakan untuk menemukan fakta hukum dalam persidangan. Oleh karena itu, surat dakwaan memiliki peran penting dalam jalannya persidangan.

Akibat jika JPU tidak mendakwakan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tentu tidak akan sesuai dengan perbuatan atau kesalahan terdakwa. Kesalahan dalam perumusan dakwaan tidak hanya berpotensi melemahkan proses hukum, tetapi juga dapat secara signifikan mempengaruhi jenis dan tingkat hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

Saran

JPU harus berhati-hati, cermat, dan teliti, terutama dalam menerapkan aturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kekurangan atau kesalahan yang bisa menyebabkan pembatalan surat dakwaan atau kegagalan membuktikan unsur-unsur dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Yudhistira, Gabrielle, dan Aqsha Surgana. 2016. "Pergunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)." *Verstek* 4(2).
- Agung Aswatama, Ngakan Nyoman, dan I. Dewa Gede Dana Sugama. 2023. "Tolak Ukur Menentukan Batasan-Batasan Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas, Dan Lengkap Ditinjau Dalam KUHAP." *Kertha Desa* 11(1).
- Balaati, Dessy. 2013. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia." *Lex Privatum* 1(1).
- Benhard, Kurniawan, Sihabuddin, dan Suhariningsih. 2019. "Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap." *Universitas Brawijaya*.

- Dr. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Endro, Didik. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulkam, Hasanal. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Novita Eleanora, Fransiska. 2021. *Hukum Acara Pidana Buku Ajar*. Malang: Madza Media.
- Nur Rachmah, Aulia, dan Pudji Astuti. 2023. "Analisis Yuridis Dakwaan JPU Dalam Putusan Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/Pn.BPP tentang Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik." *FISH Universitas Negeri Surabaya*.
- Polontalo, Dewi. 2018. "Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex Crimen* 7(78).
- Reksodiputro, M. 2018. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi." *Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum* 12-13.
- Rosna Wati, Emy, dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Salim, dan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugianto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deppublish.
- Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa